



**KONFLIK PENJUALAN ASET DESA DI DESA SUKOSARI KIDUL  
KECAMATAN SUMBER WRINGIN KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2000-2001**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Sejarah (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh

**Sasli Mardianto**

**060110301024**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2011**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konflik Penjualan Aset Desa Di Desa Sukosari kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2001* telah diujikan dan disahkan oleh Fakultas Sastra Universitas Jember pada

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 September 2011  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Fakultas Sastra Universitas Jember

Mengetahui Tim Penguji  
Ketua

Drs. Hendro Sumartono

Anggota I,

Drs. Dison Mulyadi, M.Si.

NIP.195511121983031000

Anggota II,

Dra. Siti Sumardiati, M.Hum

NIP. 194907131977032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Drs.Syamsul Anam,MA



## **MOTTO**

Jadikan sejarah media pembebasan, bukan alat penindasan

(Asvi Warman Adam)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan sebuah karya yang ada tanpa harus berada dalam sebuah laku yang selalu akan berliku kepada:

1. Ayahanda yang selalu memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
2. Ibunda yang menjadi insipirasiku dalam menghadapi kerasnya kehidupan, memberi kasih sayang dengan tulus dan selalu sabar menasehatiku;
3. Adikku Indra Khusmana terimakasih inspirasinya
4. Adikku Dian Anggraini terimakasih dukungannya.

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sasli Mardianto

Nim : 060110301024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Konflik Penjualan Aset Desa Di Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2001”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun seta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Sasli Mardianto

NIM. 060110301024

## KATA PENGANTAR

Ucap syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Robbi atas anugerah nikmat yang tak pernah berhenti dalam proses kehidupan penulis, sehingga akhirnya penulisan ini dapat diselesaikan walau banyak mengalami banyak liku cobaan.

Skripsi yang berjudul *Konflik Penjualan Aset Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso tahun 2000-2001* ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. Skripsi ini dapat terwujud guna mencapai gelar sarjana atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Syamsul Anam, M.A., selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember;
2. Ibu Dra. Latifatul Izzah M. Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Dison Mulyadi, M.Si selaku dosen pembimbing I;
4. Ibu Dra. Siti Sumardiati M. Hum, selaku dosen pembimbing II;
5. Seluruh dosen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember;
6. Pak Subono dan masyarakat desa Sukosari Kidul terima kasih atas bantuannya dan informasinya yang sangat berharga;
7. Para Perangkat Desa Sukosari Kidul terimakasih atas waktu dan informasinya;
8. Kawan-kawan sejarah angkatan 2005 dan 2006;
9. Saudaraku seperjuangan Ddy, Yuli, Taufiq, Juang, Christ, Yoze, Adi terima kasih;
10. Terima kasih buat Ibu dan Bapak yang telah mendukung dan mendoakan;
11. Sahabat-sahabatku Tegar jangan males cak, Najmah tetep semangat. Galih ojo ngeband tok lih, idam terima kasih atas bimbingan spiritualnya Pria, evi, terimakasih kebersamaannya.

12. Teman-teman kost Bentenk (RT, Galon, Rambak, Ablo, Bahlul, Celetong, kebo, mak Yon Raung, Topek, bang Austin, Nuel, Edwin, Bagong dan Kupret) terima kasih atas tumpangan nginepnya dan kebersamaannya....dont worry uye;
13. Sepesial buat Agustin Lut Wahyuni,A.Md.Keb, terima kasih sudah selalu marah saat saya malas mengerjakan skripsi, kalau tidak ada kamu pasti skripsi ini tidak akan selesai;
14. Semua pihak yang telah banyak membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu;
15. Almater tercinta Universitas Jember.
16. Penghargaan yang tinggi atas dedikasi mereka yang dengan rela telah turut membantu penyelesaian karya tulis ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan,dan kesalahan oleh karena itu sangat diperlukan masukan, saran dan kritik untuk perbaikannya.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara.

Jember, 22 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Sasli Mardianto

NIM. 060110301024

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Konflik Penjualan Aset Desa Di Desa Sukosari kidul Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2000-2001* telah diujikan dan disahkan oleh Fakultas Sastra Universitas Jember pada

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 September 2011  
Jam : 08.00 wib  
Tempat : Fakultas Sastra Universitas Jember

Mengetahui Tim Penguji  
Ketua

Drs. Hendro Sumartono

Anggota I,

Drs. Dison Mulyadi, M.Si.  
NIP.195511121983031000

Anggota II,

Dra. Siti Sumardiati, M.Hum  
NIP. 194907131977032001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Drs.Syamsul Anam,MA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan dan Manfaat .....	17
1.4 Tinjauan Pustaka.....	18
1.5 Kerangka Teori dan Pendekatan .....	19
1.6 Metode Penelitian .....	21
1.7 Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM DESA SUKOSARI KIDUL</b>	
2.1 Kondisi Geografis Desa Sukosari Kidul.....	25
2.2 Kondisi Kependudukan Masyarakat Desa Sukosari .....	28
2.3 Kondisi Agama Masyarakat Desa Sukosari Kidul .....	30
2.4 Kondisi Pendidikan Desa Sukosari Kidul .....	31
2.5 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Sukosai Kidul .....	34
2.6 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sukosari kidul .....	38
2.7 Mata pencharian Masyarakat Desa Sukosari Kidu.....	39
2.8 Sistem Pemerintahan Desa Sukosari Kidul .....	42

<b>BAB 3</b>	<b>PRISTIWA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN</b>	
3.1	Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik .....	47
3.2	Faktor Pendorong Terjadinya Konflik .....	52
3.3	Berlangsungnya Konflik Di Desa Sukosari Kidul .....	66
3.4	Dampak Sosial Di Desa Sukosari Kidul .....	91
<b>BAB 4</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
4.1	Kesimpulan .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Sukosari Kidul .....	31
Tabel 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur .....	32
Tabel 2.3 Penduduk Berdasarkan Agama .....	33
Tabel 2.4 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	36
Tabel 2.5 Penduduk Berdasarkan Matapencarian.....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Penelitian
- II. Daftar Responden
- III. Surat Keterangan Dan Hasil Wawancara
- IV. Foto Koleksi Penulis
- V. Daftar Gambar

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.<sup>1</sup>

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, desa atau pemerintahan desa diatur dalam pasal 118 Pasal 121 Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan dimaksud, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO), yang hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian untuk daerah luar Jawa, Belanda mengeluarkan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB) di tahun 1938 no. 490. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera. Persekutuan masyarakat asli di Jawa disebut desa, di bekas Karesidenan Palembang disebut marga, negeri di Minangkabau sedangkan di bekas Karesidenan Bangka Belitung disebut haminte.<sup>2</sup>

Pemerintah desa pada masa orde baru mengatur pemerintahan desa/marga melalui UU No.5/1979 tentang pemerintahan desa. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintah desa. Undang-Undang ini mengatur desa dari segi pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan desa/marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan

---

<sup>1</sup> Wijaya, HAW. *Pemerintah desa/ marga: berdasarkan UU No 32 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah* (Suatu Telaah Administrasi Negara). PT. Raja Grafindo persada. Jakarta

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.23